

TNI MANUNGGAL MASUK DESA KE-119, DESA TEJASARI DAN DESA CILAPAR SEGERA TERHUBUNG



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240216-WA0058.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA – Jalur penghubung antara Desa Tejasari dengan Desa Cilapar, di Kecamatan Kaligondang, menjadi salah satu fokus kerja program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-119 tahun 2024.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Purbalingga, Danang Nuswantoro, menjelaskan, TMMD ke-19 akan dilaksanakan selama 30 hari, mulai 20 Februari hingga 20 Maret tahun 2024.

Dijelaskan, pembangunan infrastruktur pada program TMMD tersebut berupa pembangunan jalan baru penghubung kedua desa di Kecamatan Kaligondang, dengan panjang 600 meter dan lebar 4 meter, pembangunan talud dengan ukuran panjang 2.440 meter tinggi 0,8 meter dan lebar 0,3 meter, pembangunan 1 unit jembatan, 4 unit gorong-gorong, dan 2 unit talud beton.

“Kegiatan tersebut akan ditopang dengan anggaran sebesar Rp1,02 miliar, yang bersumber dari APBD Provinsi (Jateng) sebesar Rp250 juta, APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp770 juta,” tambah Danang, saat menyampaikan laporannya dalam acara Rapat Koordinasi Teknis TMMD Manunggal Membangun Desa yang ke-119 tahun 2024, di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Jumat (16/2/2024).

Pada acara yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Yani Sutrisno Udi Nugroho, yang mewakili Bupati Purbalingga, mengatakan, tema TMMD ke-119 adalah Dharma Bhakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah.

“TMMD merupakan program terpadu antara TNI dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan di wilayah, mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan yang penting adalah membangun kemandirian TNI dengan masyarakat,” tutur Yani, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kodim 0702, Riswanto, menjelaskan manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan penghubung antardesa tersebut.

“Manfaatnya, antara lain terbukanya akses jalan pertanian dari Desa Tejasari ke Desa Cilapar, dan memperlancar arus lalu lintas perekonomian masyarakat dan desa,” ucap Riswanto.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tmmd-ke-119-desa-tejasari-dan-desa-cilapar-segera-terhubung/>, “TMMD ke-119, Desa Tejasari dan Desa Cilapar Segera Terhubung”, tanggal 16 Februari 2024.
2. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/tmmd-ke-119-pembangunan-jalan-baru-penghubung-desa-tejasari-dan-desa-cilapar/>, “Tmmd Ke-119, Pembangunan Jalan Baru Penghubung Desa Tejasari Dan Desa Cilapar”, tanggal 16 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pada program TMMD tersebut berupa pembangunan jalan baru penghubung kedua desa di Kecamatan Kaligondang, dengan panjang 600 meter dan lebar 4 meter, pembangunan talud dengan ukuran panjang 2.440 meter tinggi 0,8 meter dan lebar 0,3 meter, pembangunan 1 unit jembatan, 4 unit gorong-gorong, dan 2 unit talud beton. Kegiatan tersebut akan ditopang dengan anggaran sebesar Rp1,02 miliar, yang bersumber dari APBD Provinsi (Jateng) sebesar Rp250 juta, APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp770 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi